




PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK 7315024104940002, tempat dan tanggal lahir, Parengki, 01 April 1994 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3 (Diploma 3), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, Kec. Suppa Kabupaten Pinrang, Nomor Hp: 085251706854, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: jumiatimamma@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7315021011910003, tempat dan tanggal lahir, Parepare, 10 November 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta (Sub Kontraktor), bertempat tinggal di Majennang (setelah pertigaan kantor camat), Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

.Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada 16 April 2025 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/004/II/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 11 Februari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Majennang, Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 9 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal bersama tetap pada kediaman orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (ba'da dukhul);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering berselingkuh;
 - 4.2. Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah penghasilan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat sering mengancam Penggugat akan dipukul apabila terjadi pertengkaran, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan 'asu'.
 - 4.4. Tergugat sering chatan dengan perempuan lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan Wanita lain bernama Maryam warga Kota Parepare berduaan di Pantai Lumpue, lalu Penggugat menghampiri Tergugat dengan Wanita tersebut, kemudian Wanita tersebut kabur dan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menarik dengan kasar jilbab Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk pulang;

6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, Kec. Suppa Kabupaten Pinrang dan Tergugat saat ini tinggal di Majennang (setelah pertigaan kantor camat), Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
7. Bahwa sekitar bulan Maret 2025, Penggugat mendapatkan kabar dan dikirimkan foto dari teman Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Maryam;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui tata cara panggilan gaib dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/004/II/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 11 Februari 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga namun belum di karuniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sejak tahun 2023 terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh, Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah penghasilan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat akan dipukul apabila terjadi pertengkaran, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan 'asu'. Tergugat sering chatan dengan perempuan lain.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan Wanita lain bernama Maryam warga Kota Parepare berduaan di Pantai Lumpue, lalu Penggugat menghampiri Tergugat dengan Wanita tersebut, kemudian Wanita tersebut kabur dan Tergugat menarik dengan kasar jilbab Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk pulang;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, Kec. Suppa Kabupaten Pinrang dan Tergugat saat ini tinggal di Majennang (setelah pertigaan kantor camat), Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2025, Penggugat mendapatkan kabar dan dikirimkan foto dari teman Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Maryam
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah menasehati Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2, xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga namun belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sejak tahun 2023 terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh, Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah penghasilan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat akan dipukul apabila terjadi pertengkaran, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan 'asu'. Tergugat sering chatan dengan perempuan lain.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan Wanita lain bernama Maryam warga Kota Parepare berduaan di Pantai Lumpue, lalu Penggugat menghampiri Tergugat dengan wanita tersebut, kemudian wanita tersebut kabur dan Tergugat menarik dengan kasar jilbab Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk pulang;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, Kec. Suppa Kabupaten Pinrang dan Tergugat saat ini tinggal di Majennang (setelah pertigaan kantor camat), Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2025, Penggugat mendapatkan kabar dan dikirimkan foto dari teman Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Maryam;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh, Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah penghasilan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat akan dipukul apabila terjadi pertengkaran, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan 'asu', Tergugat sering chatan dengan perempuan lain, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, pada saat itu Penggugat mendapati

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama dengan Wanita lain bernama Maryam warga Kota Parepare berduaan di Pantai Lumpue, lalu Penggugat menghampiri Tergugat dengan Wanita tersebut, kemudian Wanita tersebut kabur dan Tergugat menarik dengan kasar jilbab Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk pulang, sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan Tergugat saat ini tinggal di Majennang (setelah pertigaan kantor camat), Desa Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dan sekitar bulan Maret 2025, Penggugat mendapatkan kabar dan dikirimkan foto dari teman Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Maryam, dan 11 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syahrhan bin Mamma dan Andi Tamriani binti Mustamin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh, Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah penghasilan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat akan dipukul apabila terjadi pertengkaran, selain itu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan 'asu', Tergugat sering chatan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan Wanita lain bernama Maryam warga Kota Parepare berduaan di Pantai Lumpue;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Dusun Parengki, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan Tergugat saat ini tinggal di Majennang (setelah pertigaan kantor camat), Desa Watang Suppa,

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dan sekitar bulan Maret 2025, Penggugat mendapatkan kabar dan dikirimkan foto dari teman Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Maryam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 11 bulan, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat JXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** dan **Nurqalbi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg. tanggal 16 April 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismawaty, B., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg



Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rismawaty, B., S.H.

Percan baya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Pangglan	: Rp	60.000,00
- PNBP Pangglan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaks	: Rp	10.000,00
- Metera	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Prg